



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junus Pred Sarakan Alias Ipe
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /4 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yapen Kel. Saramom Biak Kota.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Junus Pred Sarakan Alias Ipe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 141/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNUS PRED SARAKAN Alias IPE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNUS PRED SARAKAN Alias IPE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban **SUPANGAT**.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNUS PRED alias IPE pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jln. Yapen Kel. Saramom Distrik Biak Kota beralamat di belakang pasar darfuar Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa namanya JUNUS PRED alias IPE dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 04.00 WIT dari anak saksi GEEN RUMAROPEN yang melakukan pencurian terhadap saksi

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANGGA JORDAN NAINGGOLAN berupa 1 (satu) unit laptop merk Dell berwarna hitam. Kemudian anak saksi membawa barang hasil curian tersebut menuju rumah singgah di Yenures Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor dan sekira jam 05.00 WIT, kemudian pada saat anak saksi masuk ke rumah lalu bertemu terdakwa JUNUS PRED SARAKAN alias IPE dan Anak saksi memberitahu untuk meminta tolong menjual barang curian berupa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam sebesar Rp 1.000.000,-(satujuta rupiah) dan terdakwapun setuju untuk mencarikan pembeli dan menyuruh anak saksi untuk menyimpan barang tersebut terlebih dahulu di lemari. Kemudian pada hari Minggu pada jam 01.00 WIT, terdakwa bersama anak saksi sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam, menemui seorang pembeli yaitu saksi RAYMOND BUCE RIRIHENA di jalan Yapen Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota. Kemudian terdakwa menawarkan barang curian berupa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam tersebut seharga Rp 1.000.000,-(satujuta rupiah) lalu Saksi Raymond menyanggupi harga laptop tersebut sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya, sedangkan anak saksi disuruh menunggu di luar. Kemudian setelah uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk pergi meninggalkan rumah saksi Raymond, lalu uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut dibagi dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada anak saksi sedangkan sisanya sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa dan dipergunakan untuk membeli minuman keras. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban kehilangan 1 (satu) Laptop merk Dell warna hitam dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disyaratkan KUHP, khususnya Pasal 143 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Geen Rumaropen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wit saksi melakukan pencurian di Restoran Furama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa adapun barang yang saksi curi berupa 1(satu) buah Laptop Merk Dell warna hitam dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Hitam Milik saksi Supangat;
 - Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 Wit, saksi membawa barang hasil curian tersebut menuju rumah singgah tempat biasa kami berkumpul di Yenures Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor ;
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan 1(satu) buah laptop Merk dell warna hitam tersebut kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli dan terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpannya di bawah lemari;
 - Bahwa kemudian pada Minggu dini hari tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu orang yang hendak membeli Laptop tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tersebut bernama Raymond Buce Ririhena beralamat di Jl. Yapen, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota yang kebetulan kami berpapasan saat ia mau keluar rumah;
 - Bahwa awalnya saksi meminta Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp1000.000,00(satu Juta Rupiah), namun pembeli tersebut menawar seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kami menerimanya;
 - Bahwa kemudian uang hasil penjualan 1(satu) laptop merk Dell warna hitam sejumlah Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami pakai untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa terdakwa mengetahui 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam tersebut adalah barang hasil curian;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Supangat mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Supangat, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kecurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Restoran Furama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Restoran Furama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, saksi melakukan patroli dan pengecekan di sekitar Restoran Furama kemudian saksi ketiduran;
- Bahwa Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIT saksi terbangun dan melihat bahwa 1(satu) buah laptop merk Dell warna Hitam serta handphone milik saksi yang ada di atas meja telah hilang dicuri lalu saksi melakukan pengecekan di sekitar Restoran Furama namun tidak mendapati orang yang di curigai;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT saksi kembali ke Restoran Furama untuk melihat rekaman CCTV milik restoran. Setelah itu, saksi datang melaporkan kejadian pencurian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Resort Biak Numfor yang kemudian dari laporan saksi tersebut Polisi menangkap saksi Anak Geen Rumaropen sebagai pelaku pencurian dan Terdakwa Junus Pred Sarakan alias Ipe sebagai penadah barang curian milik saksi;
- Bahwa 1(satu) buah Laptop merk Dell warna Hitam milik saksi telah dijual oleh terdakwa kepada Sdr.Raymond Buce Ririhena Seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Junus Pred Sarakan Alias Ipe menadah barang milik saksi yaitu dengan cara menerima barang hasil curian dari saksi Anak Geen Rumaropen kemudian Terdakwa Junus Pred Sarkan Alias Ipe mencari pembeli dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi anak Geen Rumaropen, terdakwa mengetahui 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Supangat mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual 1(satu) buah Laptop merk Dell warna Hitam milik saksi Supangat yang dicuri oleh anak saksi Geen Rumaropen;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di Restoran Furama yang beralamat di Jl.

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Yani, Yenures, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor anak saksi Geen rumaropen mencuri 1(satu) buah Laptop Merk Dell warna hitam milik saksi Supangat. Setelah melakukan pencurian tersebut, sekitar pukul 05.00 WIT Anak saksi Geen Rumaropen mendatangi rumah singgah yang biasa kami tempati untuk berkumpul di Yenures, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Anak saksi Geen Rumaropen kemudian menunjukkan lalu menyerahkan sebuah laptop yang diakuinya adalah hasil curian kemudian terdakwa menyuruhnya agar menyembunyikan laptop tersebut di bawah lemari;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di kompleks rumah milik terdakwa, terdakwa menemukan seorang yang mau membeli laptop tersebut yang merupakan tetangga terdakwa yang bernama Raymond Buce Ririhena di Jl. Yapen, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota kebetulan kami berpapasan saat ia mau keluar rumah;

- Bahwa awalnya Anak saksi Geen Rumaropen hendak menjual dengan harga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) namun akhirnya ditawar dan diambil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan 1(satu) buah laptop merk Dell warna hitam tersebut sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi anak Geen Rumaropen sedangkan terdakwa mendapat sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami pakai untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Supangat untuk menjual 1(satu) buah Laptop merk Dell warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Yenures Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di Restoran Furama yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Yenures, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor anak saksi Geen Rumaropen telah mencuri 1(satu) buah Laptop Merk Dell warna hitam dan dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Hitam milik saksi Supangat;
- Bahwa Setelah melakukan pencurian tersebut, sekitar pukul 05.00 WIT Anak saksi Geen Rumaropen mendatangi rumah singgah yang merupakan berkumpul saksi anak Geen Rumaropen bersama terdakwa di Yenures, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang tidur dan terdakwa dibangunkan oleh Anak saksi Geen Rumaropen;
- Bahwa kemudian anak saksi Geen Rumaropen menyerahkan 1(satu) buah laptop merk Dell warna hitam kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi Geen Rumaropen agar menyembunyikan laptop tersebut di bawah lemari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT terdakwa mengajak anak saksi Geen Rumaropen untuk menemui orang yang akan membeli laptop tersebut;
- Bahwa bertempat di kompleks rumah milik terdakwa, terdakwa menemukan seorang yang mau membeli laptop tersebut yang merupakan tetangga terdakwa yang bernama Raymond Buce Ririheha di Jl. Yapen, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota kebetulan kami berpapasan saat ia mau keluar rumah;
- Bahwa awalnya Anak saksi Geen Rumaropen hendak menjual dengan harga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) namun ditawar dan diambil seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan 1(satu) buah laptop merk Dell warna hitam tersebut sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi anak Geen Rumaropen sedangkan terdakwa mendapat sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk membeli minuman keras;

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Supangat untuk menjual 1(satu) buah Laptop merk Dell warna Hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Supangat mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah terdakwa yaitu “Junus Pred Sarakan alias Ipe”, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut:

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” menurut KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan unsur membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di Restoran

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furama yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Yenures, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor anak saksi Geen rumaropen telah mencuri 1(satu) buah Laptop Merk Dell warna hitam dan dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Hitam milik saksi Supangat;

Menimbang, bahwa Setelah melakukan pencurian tersebut, sekitar pukul 05.00 WIT Anak saksi Geen Rumaropen mendatangi rumah singgah yang merupakan berkumpul saksi anak Geen Rumaropen bersama terdakwa di Yenures, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sedang tidur dan terdakwa dibangunkan oleh Anak saksi Geen Rumaropen, yang kemudian memberikan 1(satu) buah laptop merk Dell warna hitam kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi Geen Rumaropen agar menyembunyikan laptop tersebut di bawah lemari:

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT terdakwa mengajak anak saksi Geen Rumaropen untuk menemui orang yang akan membeli laptop tersebut:

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertempat di kompleks rumah milik terdakwa, terdakwa menemukan seorang yang mau membeli laptop tersebut yang merupakan tetangga terdakwa yang bernama Raymond Buce Ririhena di Jl. Yapen, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota;

Menimbang, bahwa awalnya Anak saksi Geen Rumaropen hendak menjual dengan harga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) namun akhirnya ditawar dan diambil seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan 1(satu) buah laptop merk dell warna hitam tersebut sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi anak Geen Rumaropen sedangkan terdakwa mendapat sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Supangat untuk menjual 1(satu) buah Laptop merk Dell warna Hitam tersebut;

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Supangat mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam dari anak saksi Geen Rumaropen dan disimpan dilemari kemudian terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada Sdr.Raymond Buce Ririhena dengan harga Rp900.000.00(sembilan ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut adalah barang curian;

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” diartikan bahwa terdakwa tidak perlu

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan diketahui bahwa terdakwa saat menerima 1(satu) buah laptop merk Dell warna hitam tersebut telah mengetahui bahwa laptop tersebut bukanlah milik anak saksi Geen Rumaropen melainkan barang hasil pencurian dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna hitam karena merupakan milik dari saksi Supangat, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 14 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Junus Pred Sarakan alias Ipe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Laptop merk Dell warna Hitamagar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Supangat.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 15 dari 13 halaman



Irwan Sinaga,A.Md,SH

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Bik halaman 16 dari 13 halaman